



**P E N E T A P A N**

**Nomor 111/Pdt. G/2018/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

**STEFANUS MUNABA**, Direktur Utama PT Cantilan Windu Kencana, berkedudukan dan berkantor di Komplek Graha kencana Blok EL, Raya Perjuangan 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dari dan demikian karena jabatannya tersebut bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT. Cantilan Windu Kencana. Sesuai dengan AD/ART Pendirian Perseroan yang tertuang dalam berdasarkan Akta Nomor 15 tertanggal 3 Oktober 1984 yang dibuat dihadapan Edison Sianipar, S.H., Notaris di Bekasi dan telah disahkan berdasarkan Keputusan dari Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Kutipan Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-6309-HT0101 th.85 tertanggal 5 Oktober 1985, kemudian mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akata Nomor 242 tertanggal 28 Januari 2011, yang dibuat dihadapan H. Feby Rubbin Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum sesuai dengan Surat

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : AHU-42131.AH.01.02 th. 2002  
tertanggal 3 Agustus 2012. Selanjutnya dalam hal ini  
memilih tempat kedudukan (*domicile*) Hukum di Kantor  
Kuasanya, selanjutnya menerangkan memberikan Kuasa  
tersebut dibawah ini:

1. Drs. Suharyono, S.H.,M.H.;
2. Rr. Isti Hardiyanti, S.H.;
3. Toufan Ardyanto, S.H.;
4. Imam Suhadi, S.H.;
5. Is Faisal Ambon, S.H.;
6. Prasetya Adimakayasa, S.H.:

Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Suharyono  
& Associates, berkedudukan dan berkantor di Perkantoran  
Hayam Wuruk Plaza Tower Lt. 16/H-3, Jalan Hayam  
Nomor 108 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat;

Lawan

**Tn. WARTIMAN**, Direktur Utama PT. Wiravindo Tritama, berkedudukan  
dan berkantor di Jalan Ciputat Raya Nomor 12 Kelurahan  
Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, dari dan  
demikian karena jabatannya tersebut bertindak untuk dan  
atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT.  
Wiravindo Tritama, yang dalam hal ini memberikan kuasa  
DR. Petrus P. ELL, S.H., S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H.,  
M.H., C.L.A, Rizka, S.H. dan Erni Andriani, S.H., para

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg  
Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.Plw/2017/PN.Srg.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Advokat Magang pada Law Firm LSS & Partners yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 12 RT 009 RW 008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/ST/XI/2018 tanggal 28 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 111/ Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 1 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Serang Nomor 111/Pdt.G/201/PN Srg tanggal 5 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Kuasa Penggugat Nomor 024/SA-SKL/Jkt/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal pencabutan Perkara Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tanggal 31 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah Register Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mrenunjuk Chairil

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg  
Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.Plw/2017/PN.Srg.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H., M. Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada saat replik, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena kedua belah pihak sudah berdamai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 , 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan atau Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan pada tahap replik dan terhadap permohonan tersebut Kuasa Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat permohonan Kuasa Penggugat Nomor 024/SA-SKL/Jkt/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal pencabutan Perkara Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 111/Pdt.G/2018/PN.SRG dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg  
Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.Plw/2017/PN.Srg.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Dasriwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum. dan H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Anton Praharta, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum.

Dasriwati, S.H.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H.,M.H.  
Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg  
Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.Plw/2017/PN.Srg.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anton Praharta, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp1.520.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Srg  
Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.Plw/2017/PN.Srg.-